



PENETAPAN

Nomor 0288/Pdt.P/2016/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Jufri Bin Sudding, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Boenaga, Rt.004 RW.004, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

Sarina Binti Amin A, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Desa Boenaga, Rt.004 RW.004, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 Juli 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan register perkara Nomor 0288/Pdt.P/2016/PA Una. tanggal 01 Juli 2016 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2002, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo;

Hal. 1 dari 11 Hal. Nomor 0288/Pdt.P/2016/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berusia 18 tahun berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Sudirman yang menggantikan Saudara kandung Pemohon II yang telah meninggal dunia yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak Amir, PPN Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I
4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: pak Usman dan pak H. Nurdin, dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 100.000,-(seratusribu rupiah);
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo dan telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak, yang bernama :
 - Elsha Binti Jufri, lahir tanggal 17 Nopember 2003
 - Elshi Binti Jufri, lahir tanggal 27 September 2007
 - Wulandari Binti Jufri lahir tanggal 27 September 2011
 - Zulvicky Bin Jufri lahir tanggal 27 Januari 2015
8. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II serta pengurusan Akta Kelahiran anak- anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 Hal. Nomor 0287/Pdt.P/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 April 2002, di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo;
10. Bahwa oleh karena para Pemohon saat ini telah berkediaman tetap di Desa Boenaga yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Lasolo;
11. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam golongan tidak mampu, mohon kiranya dibebaskan dari biaya Perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Jufri Bin Sudding) dengan Pemohon II (Sarina Binti Amin A) yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 2002, di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari Biaya Perkara;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Saksi

1. Sudding bin Taurat, 70 tahun, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Hal. Nomor 0287/Pdt.P/2016/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 April 2002 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Sudirman;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa/PPN bernama Amir;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah antara lain adalah Usman dan H. Nurdin;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa maharnya adalah uang sebesar 100.000 rupiah (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam dan keduanya menikah menurut ajaran Islam;
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil.
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini setelah empat (4) tahun hidup berumah tangga tidak ada yang pernah keberatan;
- Bahwa mereka memiliki empat (4) orang anak bernama Elsha, Elshi, Wulandari dan Zulvicky bin Jufri;

Hal. 4 dari 11 Hal. Nomor 0287/Pdt.P/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya;
- 2. Sudir bin Raidun, 47 tahun, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi;
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 April 2002 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Sudirman;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa/PPN bernama Amir;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah antara lain adalah Usman dan H. Nurdin;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa maharnya adalah uang sebesar 100.000 rupiah (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam dan keduanya menikah menurut ajaran Islam;
 - Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab;
 - Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
 - Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil.

Hal. 5 dari 11 Hal. Nomor 0287/Pdt.P/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini setelah empat belas (14) tahun hidup berumah tangga tidak ada yang pernah keberatan;
- Bahwa mereka memiliki empat (4) orang anak bernama Elsha, Elshi, Wulandari dan Zulvicky bin Jufri;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 April 2002 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, yang menjadi wali nikahnya adalah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Sudirman, dengan disaksikan oleh saksi nikah Usman dan H. Nurdin, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah karena pada saat menikah para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan

Hal. 6 dari 11 Hal. Nomor 0287/Pdt.P/2016/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya, sementara para Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah, apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 15 April 2002 menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Lasolo;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki surat nikah karena saat pernikahan tersebut belum dicatatkan walaupun pernikahannya dilaksanakan setelah tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negera Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Sudding bin Taurat dan Sudir bin Raidun yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan keterangan kedua saksi tersebut juga mendukung permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga alat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dan materiil dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan kedua belah pihak dan secara langsung ikut terlibat dalam acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi pertama dan kedua tersebut menerangkan kronologis perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, kemudian menikah di rumah orang tua Pemohon II, dalam perkawinan tersebut dihadiri oleh Saudara kandung Pemohon II yang juga menjadi wali nasab Pemohon II dan dinikahkan oleh Pak Amir (Imam Desa setempat/PPN). Pemohon I dan II dinikahkan secara Islam, dengan mahar berupa uang sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah). Saksi pertama dan kedua Pemohon menambahkan pula dalam keterangannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan aqad yang diucapkan oleh Pemohon I pada tanggal 15 April

Hal. 7 dari 11 Hal. Nomor 0287/Pdt.P/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga dengan baik dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai empat orang anak bernama Elsha, Elshi, Wulandari dan Zulvicky bin Jufri, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dan mempermasalahkan hubungan antara para Pemohon, dan dari dulu sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II juga menerangkan bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah, karena pernikahannya belum pernah terdaftar di KUA setempat karena faktor ekonomi, dan saat ini para Pemohon sangat menginginkan Buku Nikah supaya pernikahannya mempunyai kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 April 2002 di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Sudirman, dan disaksikan oleh Usman dan H. Nurdin, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan, dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah keduanya telah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak bernama Elsha, Elshi, Wulandari dan Zulvicky bin Jufridan sampai saat ini para Pemohon masih tetap rukun dan belum pernah bercerai, dan para Pemohon dari dulu hingga sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena belum mempunyai Buku Nikah, karena pernikahannya belum

Hal. 8 dari 11 Hal. Nomor 0287/Pdt.P/2016/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah terdaftar di KUA setempat karena faktor ekonomi, dan saat ini sangat menginginkan Buku Nikah supaya mempunyai kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2002 terjadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah maka beralasan hukum diajukannya permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai bukti nikah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *aquo* patut dikabulkan dengan menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Jufri bin Sudding) dengan Pemohon II (Sarina binti Amin A), yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2002 di wilayah Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Hal. 9 dari 11 Hal. Nomor 0287/Pdt.P/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan mereka pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon berperkara secara Cuma-Cuma telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha berdasarkan Penetapan Nomor 0288/Pdt.P/2016/PA Una. pada tanggal 01 Juli 2016, maka sebagaimana maksud Pasal 28 D (1) UUD 1945 Amandemen ke-4 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 273 R.Bg mengenai pembebasan biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, maka membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Jufri bin Sudding) dengan Pemohon II (Sarinabinti Amin A) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2002 di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam Sidang Terpadu yang dilaksanakan di Desa Boenaga pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1437 Hijriyah oleh Muh. Yusuf,S.HI, MH Hakim Pengadilan Agama Unaaha. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Lasmanah, S.HI. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 11 Hal. Nomor 0287/Pdt.P/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H a k i m

Ttd

Muh. Yusuf, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Lasmanah, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.0
2. Biaya Proses	: Rp.0
3. Biaya Panggilan	: Rp.0
4. Biaya Redaksi	: Rp.0
5. Biaya Meterai	: Rp.0
Jumlah	Rp.0

Hal. 11 dari 11 Hal. Nomor 0287/Pdt.P/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)